

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia dalam kehidupan sehari-harinya melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut dilakukan manusia baik yang jaraknya berdekatan maupun yang jaraknya berjauhan seperti antar kota, provinsi, pulau, dan bahkan antar negara. Interaksi sosial ini perlu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Berbagai media yang digunakan orang dalam berinteraksi, diantaranya ialah Pos.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kebutuhan komunikasi harus diselenggarakan dengan pelayanan pos yang baik untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelayanan pos yang baik dapat melancarkan hubungan antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan juga menghilangkan isolasi yang dialami daerah terpencil. Maka dari itu, pelayanan pos diselenggarakan oleh negara berdasarkan kepada kepentingan umum, yakni dengan adanya Pos Indonesia.

Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia sekarang ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos ialah Perseroan

Terbatas. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk sebelumnya Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero).

Pada tahun 1961, Pos Indonesia resmi menjadi perusahaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Setelah menjadi perusahaan negara, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) mengalami pemecahan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Hal ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang lebih luas lagi dari masing-masing badan usaha milik negara (BUMN) ini. Pemecahan PN Postel menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi ini memiliki legalitas hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Pos dan Giro dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro dikeluarkan untuk mengubah lagi bentuk badan usaha dari pelayanan pos di Indonesia ini (melalui PN Pos dan Giro). Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Perusahaan Negara Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos

dan Giro (Perum Pos dan Giro). Hal ini bertujuan untuk semakin mempermudah keluasaan pelayanan pos bagi masyarakat Indonesia.

Setelah beberapa tahun memberikan pelayanan dengan statusnya sebagai perusahaan umum, Pos Indonesia mengalami perubahan status atau bentuk usaha lagi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos Indonesia (Persero). Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kedinamisan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) sehingga bisa lebih baik dalam melayani masyarakat dan menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin ketat persaingannya.

Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, yang didukung oleh titik jaringan sebanyak \pm 4.000 kantor pos dan 28.000 Agen Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.¹

PT. Pos Indonesia (Persero) sempat mengalami keterpurukan karena teknologi yang kian maju membuat masyarakat lebih memilih menggunakan teknologi dibanding surat-menyurat. Dari kondisi tersebut, PT. Pos Indonesia memperluas jaringan dengan mengadakan kegiatan mitra usaha dalam hal ini adalah keagenan, yang kemudian dikenal dengan Agenpos. Agenpos adalah konsep pengembangan jaringan melalui kerjasama kemitraan antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang

¹ Wikipedia, "Pos Indonesia", https://id.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia, diakses pada tanggal 22 April 2018 pukul 11:33

dengan perorangan atau badan usaha dalam rangka memberikan pelayanan pos secara lebih luas kepada masyarakat.

Awalnya, pola usaha Agenpos ini adalah waralaba, namun pada tahun 2010 PT. Pos Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengubah pola usahanya menjadi keagenan.²

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, menyatakan :

- (1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. koperasi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, menyebutkan bahwa :

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melakukan kegiatan:
 - a. layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
 - b. layanan paket;
 - c. layanan logistik;
 - d. layanan transaksi keuangan; dan
 - e. layanan keagenan pos.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menyatakan :

- (1) SOP Layanan Keagenan Pos mencakup:

² Bisnis Kurir, "Info Lengkap Cara Menjadi Agenpos PT Pos Indonesia", <http://www.bisniskurir.com/2014/07/info-lengkap-cara-menjadi-agenpos.html> , diakses pada tanggal 22 April 2018 pukul 12:07

- a. kegiatan layanan Pos yang dilaksanakan oleh pihak lain; dan
 - b. kegiatan layanan pihak lain yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos.
- (2) Layanan Keagenan Pos diselenggarakan melalui perjanjian kerja sama yang disepakati oleh Penyelenggara Pos dan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Atas dasar itulah kemudian PT. Pos Indonesia melebarkan sayap bisnisnya menggunakan hubungan kemitraan dengan sistem keagenan. Sekarang ini menjadi semakin mudah menemukan Agenpos di pinggir jalan karena laju pertumbuhannya memang cukup pesat.

Pada tahun 2012, terdapat setidaknya 54 Agenpos yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Agenpos terus berkembang hingga pada tahun 2018 sudah ada 28.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia.³ Bahkan, di Kota Padang sendiri berdasarkan hasil wawancara pra penelitian penulis dengan Ibu Puti Kumala Dewi selaku Manager Audit PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang, menyatakan bahwa hingga April 2018 terdapat 1.059 Agenpos yang terdaftar dan tersebar di seluruh Kota Padang.⁴

Hal ini dapat terjadi karena tawaran bisnis menjadi Agenpos terbuka bagi semua kalangan masyarakat baik pribadi maupun badan usaha. Kerja sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Agenpos

³ Wikipedia, Op. Cit.

⁴ Wawancara dengan Puti Kumala Dewi selaku Manager Audit PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang, tanggal 13 April 2018 di Kantor Pos Cabang Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No.7

dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama kemitraan dengan sistem keagenan. Layanan yang diberikan Agenpos sama dengan yang diberikan kantor pos yaitu Agenpos bisa melayani pengiriman surat, paket dan pembayaran berbagai tagihan yang selama ini bekerja sama dengan kantor pos.

Berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atas layanan yang diberikan Agenpos, PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos menerapkan sistem imbal jasa yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos yang bersangkutan. Imbal jasa adalah biaya yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang sebagai kompensasi kepada pihak Agenpos atas upayanya dalam penyelenggaraan usaha pos.

Agenpos dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni Agenpos Jasa Kurir dan Agenpos Jasa Keuangan. Sebagaimana hubungan bisnis pada umumnya, kerja sama antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang mana dalam pelaksanaannya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kerjasama terkait dengan Agenpos Jasa Kurir dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama kemitraan secara tertulis, sedangkan

kerjasama Agenpos Jasa Keuangan tidak dituangkan ke dalam perjanjian secara tertulis. Selain itu, di dalam setiap pelaksanaan perjanjian juga terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang seperti yang dijelaskan di atas, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan kemitraan dan sistem imbal jasa antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Sistem Imbal Jasa Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang Dengan Agenpos Selaku Mitra Bisnis”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem imbal jasa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dengan sistem imbal jasa antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret masalah yang diuraikan dalam rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem imbal jasa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos.

2. Untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dengan sistem imbal jasa antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan :

- a. dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum .
- b. dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan hukum keperdataan dibidang hukum bisnis secara khusus.
- c. dapat dijadikan referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini menyangkut tentang pelaksanaan dan sistem imbal jasa dari perjanjian kemitraan dengan sistim keagenan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan :

- a. dapat dijadikan masukan dan saran bagi pemerintah, yakni dengan mengawasi praktek-praktek keagenan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah itu sendiri.

- b. dapat dijadikan masukan dan saran bagi masyarakat, agar pola usaha keagenan ini bisa berkembang di masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga dan unsur ekonomi mikro sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara tentunya.
- c. dapat dijadikan masukan dan saran bagi pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pola keagenan ini pada praktiknya.



E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan.

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁵ Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.⁶

Jadi, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2012, hlm. 24

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.19

itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.⁷

Metode yang penulis gunakan ialah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu memecahkan masalah hukum dengan meneliti praktek hukum yang dilakukan masyarakat. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang sistem imbal jasa antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos selaku mitra bisnis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran dari suatu keadaan, gejala faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 17

agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori atau kerangka penyusunan teori-teori baru, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menggambarkan tentang “Sistem Imbal Jasa Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos Selaku Mitra Bisnis”

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang terkait.

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain dari :

- (1) Perpustakaan Universitas Andalas
 - (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - (3) Bahan-bahan yang tersedia di internet
 - (4) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian.

Pihak-pihak yang terkait, yaitu :

(1) PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang.

(2) Agenpos

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung; misalnya melalui studi literatur, dokumentasi, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dll.⁸ Dalam penelitian ini data sekunder yaitu :

(a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.⁹ Bahan-bahan hukum yang mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

(3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

(4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

⁸ Bacaan Populer, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*, <http://www.bacaanpopuler.com/2017/08/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada tanggal 9 September 2018

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 141

- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (8) Dan Undang-Undang lain yang terkait dengan penulisan pada penelitian ini.

(b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti literatur atau hasil penelitian, tesis, jurnal, buku, makalah, majalah, serta artikel. Jadi bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁰

2) Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui wawancara.¹¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui *interview* (wawancara) dari responden yang terkait dalam perjanjian kerja

¹⁰ Zainudin Ali, op. cit, hlm. 54

¹¹ Soerjono Soekanto, op. cit, hlm. 12

sama kemitraan dengan sistem keagenan antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Agenpos.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi, merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dan Agenpos yang berada di Kota Padang.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak (*random*) dengan memberikan peluang yang sama seluruh populasi untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

Bentuk sampel *probability sampling* pada penelitian ini adalah pengambilan sampel acak/random sederhana (*simple random sampling*) yang merupakan pengambilan sampel yang dilakukan secara acak atau *random* dari populasi, yang memungkinkan setiap individu berpeluang untuk menjadi sampel penelitian, dengan cara randomisasi atau dengan cara melalui

undian. Persampelan ini dilakukan karena populasi dianggap seragam (homogen).

Didalam penelitian ini, yang dijadikan sampel dipilih secara acak dari seluruh Agenpos yang berada di Kota Padang, yaitu :

- a. Agenpos Lili
- b. Agenpos Fadil
- c. Agenpos Edupos
- d. Agenpos Koperasi Derami

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.¹² Konten analisis dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas perjanjian kerja sama.

¹² Soerjono Soekanto, op. cit, hlm. 21

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data di lapangan maka pengolahan dan analisis data akan dilakukan sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara *Editing*. *Editing* adalah memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi meliputi hal berikut yakni : kelengkapan tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.¹³

Data yang telah disajikan sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Untuk tahap analisis data ini menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisa yang menggunakan data tidak berupa

¹³ Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 66

angka-angka, tetapi analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan lain sebagainya.

F. Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya, maka penulisan skripsi ini akan dijalankan dalam 4 (empat) bab yang merupakan satu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN



Dalam bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN



Pada bab ini penulis memaparkan tentang kajian yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terkait dengan tinjauan yuridis dan tinjauan umum mengenai Sistem Imbal Jasa Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos Selaku Mitra Bisnis.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Sistem Imbal Jasa Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos Selaku Mitra Bisnis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.

